

PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)

Wilberth Aiwoy¹

aiwoyw@gmail.com

Dr. Otniel Saffkaur, SE., M.Si²

Aaron M. A. Simanjuntak, SE., M.Si³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

This study aims to analyze the effect of tax administration reform and tax knowledge on the compliance of Taxable Entrepreneurs in paying taxes at KPP Pratama Jayapura.

This type of research data was obtained from primary data where questionnaires were distributed directly to Taxable Entrepreneurs while maintaining the COVID-19 health protocol. This study is a quantitative study with a sample of 100 Taxable Entrepreneurs registered at KPP Pratama Jayapura. The method used to determine the sample in this study is accidental sampling. The analysis technique used in this research is validity and reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis. The results showed that simultaneously improving tax administration and knowledge of taxation together had a significant effect on the compliance of Taxable Entrepreneurs at KPP Pratama Jayapura.

Keyword : *Tax Administration Reform; Tax Knowledge; Taxable Entrepreneur Compliance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini bangsa Indonesia sedang dan akan terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kelangsungan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar dan dana tersebut akan semakin meningkat dengan seiring adanya peningkatan kebutuhan pembangunan (Ketut & Aryani, 2013b). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fenomena Pada tahun 2020 kepala KPP Pratama Jayapura, Nugroho Apriyanto menjelaskan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Papua yang sampai kuartal III 2020 mengalami pertumbuhan -2,61 persen, penerimaan pajak diwilayah kerja KPP Pratama Jayapura juga mengalami kontraksi sebesar 7,65 persen, hal ini disebabkan covid-19.

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

selanjutnya terjadi penurunan yang tajam terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang realisasinya sampai Oktober 2020 sebesar Rp. 626,45 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 2019 sebesar 707,16 miliar, penerimaan PPN mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 11,41%. dapat dikatakan penerimaan KPP Pratama Jayapura belum mencapai targetnya. (ceposonline.com 1/03/2021).

Reformasi administrasi perpajakan mempunyai 3 tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (Annual Report, 2007). Namun Sri Mulyani menyatakan bahwa, reformasi perpajakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ditambah lagi, pandemi Covid-19 membawa risiko tekanan terhadap penerimaan perpajakan di 2020 dan potensi pertumbuhan yang masih berat di 2021.

Selain itu, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan penting untuk meningkatkan perilaku patuh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan manfaatnya, tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak.

Menurut Asri Fika (2001), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi reformasi administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langka perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong wajib pajak melalui dua cara, yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapat pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir mereka akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang mereka laporkan tidak terdeteksi system informasi dan administrasi perpajakan (di dalam Syahputra, 2019). Di harapkan dari ke dua faktor yang menjadi Variabel (X) di atas dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam membayar pajak.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang menunjukkan kesimpulan bahwa kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Peneliti sebelumnya yang meneliti variabel reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan antara lain ialah Ketut & Aryani, (2013), Syahputra (2019), dan Hafri (2020)

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik, meneliti kembali dengan mereplikasi penelitian Hafri (2020). Adapun perbedaan penelitian terletak pada Lokasi penelitian dan adanya tambahan sampel penelitian, sehingga judul penelitian ini adalah **Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Jayapura.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jayapura ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Jayapura ?
3. Apakah reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jayapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jayapura ?
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jayapura ?

3. Untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jayapura ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan wawasan dalam ilmu perpajakan dibidang reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak khususnya pada KPP Pratama Jayapura.
2. Menjadi informasi yang menginspirasi serta sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory Of Plenned Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Perencanaan atau TPB (*Theory Of Plenned Behavior*) merupakan bentuk pengembangan dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori TPB dikembangkan sebagai kerangka berfikir untuk menjelaskan factor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri (factor internal) maupun dari lingkungan (factor eksternal) (Human Decision, 1991).

2.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andika satryo, (2007) ciri-ciri yang melekat pada pajak ialah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *Kontrapretasi* langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat siplus digunakan untuk membiayai investasi public.
- e. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi jangka menengah dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi (Andika satryo, 2007).

2.4 Indikator Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004), adapun Indikator yang terkait dengan reformasi administrasi perpajakan :

- a. Pembinaan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- b. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- c. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- d. Perubahan metode operasi dan informasi (dalam Syahputra, 2019)

2.5 Pengetahuan Perpajakan

Sedangkan menurut Hafri (2020) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang (wajib pajak) dalam mengetahui seluruh aturan perpajakan baik itu mengenai tarif, waktu pembayaran dan pelaporan, serta hal lainnya sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka hal itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.6 Pengertian Perpajakan

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran dan pelatihan (dalam Ketut & Aryani, 2013).

2.7 Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

2.8 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan pemaksaan, memasukkan dan melaporkan pada waktunya, informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Yulsiati, 2018).

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1** : Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jayapura.
- H2** : Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jayapura.
- H3** : Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara Simultan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jayapura.

3. METEDOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Jayapura yang beralamat di jalan Otonom No. 3, Wahno, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99224. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jayapura di tahun 2020. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan sampling insidental (*accidental sampling*). *accidental sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pengusaha kena pajak yang bertemu dengan peneliti dijadikan sebagai sumber data.

3.1 Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Kuesioner tersebut dibangun berdasarkan dimensi dari masing-masing variabel yang telah dijelaskan pada bagian telaah literatur dan pengembangan hipotesis. Untuk dimensi-dimensi pada variabel reformasi administrasi perpajakan diurai menjadi 8 indikator. Dimensi-dimensi pada variabel pengetahuan perpajakan diurai menjadi 5 indikator. Selanjutnya dimensi-dimensi pada variabel kepatuhan pengusaha kena pajak diurai menjadi 5 indikator.

Dalam penelitian digunakan Uji kualitas data dimana untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan melakukan uji validitas dan uji reabilitas. Setelah dilakukan uji kualitas data, kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah didalam suatu model regresi terdapat masalah-masalah, dengan melakukan uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji regresi linear berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan tingkat signifikan 0,05,

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda akan dilakukan uji kelayakan model dengan melakukan Uji F dan Koefisien determinan (R^2). selain itu dilakukan pula Uji koefisien regresinya dengan menggunakan Uji t. variabel penelitian antara lain, yaitu:

1) Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok, serta individu sehingga menjadi lebih cepat, ekonomi, serta efisien yang meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

2) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan peringatan tentang sesuatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Menurut Rahayu (2010) Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

3) Kepatuhan

Menurut Nasucha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan mendaftarkan, kepatuhan dalam melaporkan SPT, kepatuhan menghitung serta membayar pajak terutang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Reponden Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di KPP Pratama Jayapura. Penyebaran Kuesioner mulai tanggal 21 Juli hingga 24 Juli 2021.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil uji validitas dan reliabel menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner valid serta reliabel. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa residual yang dianalisis berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas antara reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini. Berikut hasil penelitian menggunakan uji simultan, koefisien determinasi, dan uji parsial.

1) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak uji. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi = $0,001 \leq \alpha = 0,05$.

2) Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil olah data menggunakan diperoleh *adjusted* R^2 sebesar 0,115. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa 11,5 persen variasi variabel kepatuhan PKP dipengaruhi oleh variasi variabel reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sedangkan sisanya sebesar 88,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4.3 Interpretasi Koefisien Regresi

Tabel 4. 1
Output Uji Regresi linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.650	2.221		5.697	.000
	Reformasi Administrasi Perpajakan_x1	.100	.052	.185	1.939	.055
	Pengetahuan Perpajakan_x2	.252	.084	.287	3.002	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak_y

Adapun persamaan regresi linier berganda nampak sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 12.650 + 0,100X_1 + 0,252X_2 + e$$

Hasil dari persamaan regresi di atas menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh masing-masing koefisien variabel bebasnya.

- Koefisien konstanta sebesar 12.650 dapat diartikan bahwa Y (Kepatuhan pengusaha kena pajak) akan bernilai 12.650 jika masing-masing variabel X1 (reformasi administrasi perpajakan) dan X2 (pengetahuan perpajakan) bernilai 0 (nol).
- Koefisien regresi variabel X1 (reformasi administrasi perpajakan) sebesar 0.100. Hal ini menggambarkan jika reformasi administrasi perpajakan mengalami peningkatan maka dengan asumsi variabel kepatuhan pengusaha kena pajak akan mengalami kenaikan 0.100
- Koefisien regresi variabel X2 (pengetahuan perpajakan) sebesar 0.252. Hal ini menggambarkan jika pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan maka dengan asumsi kepatuhan pengusaha kena pajak mengalami kenaikan 0.252.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Reformasi administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,939 < 1,985$) dan signifikan sebesar $0,055 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel reformasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Walaupun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan juga hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden yang mempunyai hasil paling rendah atau banyaknya responden yang memilih tidak setuju dan kurang setuju adalah pertanyaan tentang waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efektif dan efisien dan juga pertanyaan tentang apakah petugas pajak disiplin waktu dengan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kualitas pelayanan

pajak di KPP Pratama Jayapura. Dimana hal membuat kepatuhan pengusaha kena pajak tidak dipengaruhi oleh reformasi administrasi perpajakan.

4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jayapura dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pengetahuan itu sendiri antara lain pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak, pengetahuan mengenai tarif pajak, dan pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,002 < 1,985$) dan signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menggambarkan semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin patuh pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ketut & Aryani (2013), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

4.4.3 Pengaruh Secara Simultan Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil uji secara bersama-sama pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,445 >$) dan signifikan $0,001 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahputra (2019) dan Hafri (2020) yang menyatakan reformasi administrasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut yaitu reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat sebesar 11,5 persen dan sisanya 88,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu KPP harus senantiasa meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi sehingga wajib pajak akan paham akan pentingnya membayar pajak. Kualitas pelayanan pajak pun harus ditingkatkan agar wajib pajak merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan aparat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- (2007), A. R. (n.d.). *Laporan Tahunan 2007, Direktorat Jenderal Pajak.*
- Andika Satryo, (2007). (n.d.). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta.* 1–67.
- Hafri, A. (2020). *THE EFFECT OF TAXATION ADMINISTRATION REFORM AND TAXATION KNOWLEDGE ON COMPLIANCE OF VAT.* 4, 35–46.
- Human Decision, (1991). (1991). *The Theory of Planned Behavior.* 211, 179–211.
- Ketut, N., & Aryani, L. (2013a). *DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Fakultas Ekonomi dan*

- Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan Data Penerimaan Negara dari Pajak Periode 2009-2012 menunjukkan bahwa pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan negara sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan segala usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak . Langkah konkrit yang . 2, 381–397.*
- Ketut, N., & Aryani, L. (2013b). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp). *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2), 398–416.
- Syahputra, B. (2019). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP PRatama Binjai*. 19.
- Yulsiati, H. (2018). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, 2(1), 1–16.